

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia.

Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (*pekan*) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784.

Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar Provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baru” kemudian diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah di tinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baru”, yang dalam bahasanya sehari-hari disebut Pekanbaru

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain:

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf bestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun di kepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Hominte atau Kota b.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru di beri status kota kecil.
6. UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau.
9. UU No 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya.
10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota.

4.2 Geografis

a. Letak dan Luas

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan

b. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

c. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ketimur.

Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampandan, Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedoman ke kota serta dari daerah lainnya.

d. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar.

1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

e. Jarak Ibu Kota

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibu Kota Provinsi lainnya sebagai berikut :

Taluk Kuantan= 118 Km, Rengat= 159 Km, Tambilahan= 213,5 Km, Kerinci= 33,5 Km, Siak= 74,5 Km, Bangkinang= 51 Km, Pasir Pangaraian= 132,5 Km, Bengkalis= 128 Km, Bagan= 192,5 Km, Dumai= 125 Km.

f. Pendidikan

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah Universitas Riau, Uin Suska Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32% sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 Tahun keatas.

Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah Provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat pekanbaru khususnya dan Riau umumnya. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan “termegah di Indonesia”, dengan arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama

perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru, dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan.

g. **Perekonomian**

Perrkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kerta, serta perkebnagan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota pekanbaru pada triwulan 1 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang ada triwulan laporan tercatat mengalami ideflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%, terus mengalami peningkatan sejak pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan februari 2010.

Posisi sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi qndil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, antaranya dengan melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain pasar bawah, pasar Raya Senapelan (pasar kodim), pasar Andil, Pasar Rumabi, Pasar Lima puluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82% dengan kelompok industri terbesar pada sector industri logam, mesin elektornika, dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota pekanbaru dengan sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

4.3 Demografi (Kependudukan)

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Masalahnya penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.

Program kependudukan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditingkatkan. Berikut akan disajikan data kependudukan yang ada di Kota Pekanbaru.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru menurut Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	95.770	93.036	188.806
2	Payung Sekaki	47.679	45.800	93.479
3	Bukit Raya	51.083	50.465	101.548
4	Marpoyan Damai	65.606	64.743	130.349
5	Tenayan Raya	69.102	67.614	136.716
6	Lima Puluh	21.995	19.999	41.994
7	Sail	11.388	10.421	21.809
8	Pekanbaru Kota	13.277	12.507	25.784
9	Sukajadi	25.091	22.723	47.814
10	Senapelan	19.446	17.578	37.024
11	Rumbai	34.969	35.250	70.219
12	Rumbai Pesisir	34.933	34.083	69.016
Jumlah		490.339	474.219	964.558

Sumber: Badan Pusat Statistik Pekanbaru tahun 2017

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh masyarakat berjenis kelamin laki-laki. Peningkatan maupun pengurangan (pertumbuhan) jumlah penduduk Kota Pekanbaru di pengaruhi oleh tingkat kelahiran kematian penduduk pendatang dan perpindahan penduduk.

Kemudian dibawah ini adalah jumlah penduduk menurut Agama masing-masing dimulai dari Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghocu, di kota pekanbaru pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 4.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2012

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Islam	631.504	83,91
2	Kristen	52.520	6,98
3	Katolik	37.608	5,00
4	Hindu	4.431	0,59
5	Budha	26.326	3,50
6	Khonghacu	202	0,03
Total		752.591	100,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Pekanbaru tahun 2017

Berdasarkan dari data di atas, agama islam adalah salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk Agama Kristen, Katolik Hindu, Katolik, Budha, dan Konghocu juga terdapat di kota pekanbaru ini.

4.4 Sejarah Singkat Berdirinya UPT Pekanbaru Kota

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Seksi Tata dan Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/ Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD ./7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi Pendapatan Lain-lain
- g. Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Keputusan Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan
- g. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 61 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dinas pada dinas pendapatan Provinsi Riau dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi UPT sebagai berikut:

- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah
- d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.5 Visi dan Misi UPT Pekanbaru Kota

Adapun yang menjadi Visi dan Misi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru secara umum dimana termasuk didalamnya kantor UPT Pendapatan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

4.5.1 Visi

Sebagai bagian dari pemerintahan Kota Pekanbaru, maka visi organisasi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru juga tidak terlepas Kota Pekanbaru seperti yang di rumuskan pada Renstra Pemerintahan Kota Pekanbaru yakni “Terwujudnya kota pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani”

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatar belakangi oleh kondisi riil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis-SKPD ini. Adapun VISI UPT Pendapatan Kota Pekanbaru adalah :

“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA MENUNJANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN”.

4.5.2 Misi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Misi Pertama:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan Pengolahan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi Ketergantungan Desa Pembangunan

b. Misi Kedua:

Menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah

c. Misi Ketiga

Mewujudkan Kinerja Pemerintah yang baik (*Good Government*)

Dengan pernyataan misi tersebut diatas diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh UPT pendapatan Kota Pekanbaru pada masa mendatang.

4.6 Struktur Organisasi UPT Pekanbaru Kota


Struktur organisasi merupakan gambaran suatu bagian secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertical maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pemimpin ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkat-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi, struktur organisasi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru dapat di lihat dibawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi UPT Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Sumber :Buku saku dispenda Provinsi Riau

4.7 Uraian Tugas Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian

UPT Pendapatan Pekanbaru Kota yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pendapatan yang bersifat Teknis operasional dibidang pendapatan menyelenggarakan administrasi yaitu sebagai tempat atau wadah dalam pembauatan dan pembayaran Pajak kendaraan Pribadi atau Badan di Kota Pekanbaru.

Kepala UPT mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian daerah kabupaten/ Kota dan bertanggung Jawab kepada kepala Dinas Pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) diwilayah kerja yang telah ditetapkan.
2. Mengadakan kegiatan pelayanan samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian daerah dan PT. Jasa Raharja (pesero).
4. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

1. Menerima menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat.
2. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian.
4. Menyusun rencanaanggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah.
2. Malaksanakan pekerjaan dan kegiaitan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan.
3. Pengkoordinasian dan pengolahan pelayanan Samsat.
4. Pembuatan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya.

Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyaitugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
2. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan.
3. Melaksanakan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah
4. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah.